



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 11
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1






"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSN.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya dengan scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



3. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Apamtur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);

2	KARO HUKUM	KARO ORGANISASI	ASISTEN	SFKDA	IYAGCB
					



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

8JE64UTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.






Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3






- 11) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
- (2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat Daerah merupakan sekretariat Daerah tipe B;
 - b. sekretariat DPRD merupakan sekretariat DPRD tipe C;
 - c. inspektorat merupakan inspektorat tipe B;
 - d. dinas, terdiri atas:
 1. dinas pendidikan dan kebudayaan dengan tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 2. dinas Pemuda dan olahraga dengan tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 3. dinas kesehatan dengan tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di

3	KARO HUKUM	KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
					








bidang kesehatan dan bidang pengendaaJian penduduk dan keluarga berencana;

4. dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemeriritahan di bidang pekerjaan u mum, penataan ruang, pertanahan dan bidang perumahan raLy'at dan kasvasan permukiman;
5. satuan polisi pamong praja dengan dpe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
6. dinas sosial dengan tipe A 5'ang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
7. dinas pemberdajaan perempuan dan perlindungan anak dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdavaan perempuan dan perlindungan anak;
8. dinas kearsipan dan perpustakaan dengan tipe C 'ang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
9. dinas kelautan dan perikanan dengan tipe B yang menyelenggarakan uru san pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
10. dinas lingkungan hidup dan kehutanan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkmngan hidup dan kehutanan;
11. dinas ketahanan pangan dengan tipe B 'ang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan;
12. dinas pariwisata dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang parizüsata;

4	KARO HUKUM	KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
					



13. dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
 14. dinas pertanian dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 15. dinas perhubungan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 16. dinas komunikasi, informatika dan statistik dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, irifomatika, statistik dan persandian;
 17. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
 18. dinas tenaga kerja, energi sumber daya mineral dan transmigrasi dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, energi sumber daya mineral dan bidang transmigrasi;
 19. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.
- e. badan terdiri atas:
1. badan perencanaan, penelitian dan pengembangan dengan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dari pengembangan;



5	KARO HUKUM	KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
					



2. badan keuangan dengan tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
 3. badan kepegawaian dengan tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
 4. badan pengembangan sumber daya manusia dengan tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengembangan sumber daya manusia;
 5. badan penghubung yang melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat; dan
 6. badan kesatuan bangsa dan politik dengan tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana yang telah terbentuk sebelum Peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) dihapus.
- (3) dihapus.

6	KARO HUKUM	KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
					








3. Ketentuan huruf e Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut

PaIl 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

- a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Politeknik Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
- b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06);
- c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 09);
- d. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
- e. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11); dan
- f. Pasal 1 sampai dengan Pasal 10, dan Pasal 22 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

7	KARO HUKUM	KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
					



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 6 April 2022
GUBERNUR GORONTALO, 0



Ditandatangani secara elektronik oleh
Gubernur

Drs. H. RUSLT HABTBTE M.AP

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 6 April 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

DARDA DARABA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO : (3-38/2022)

8

KARO HUKUM	KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM






Berdasarkan Pasal 115 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menegaskan “Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dari pengendalian penataan Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Menteri, dan tidak larjiit dari Pasal tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

Pembinaan Penataan Perangkat Daerah adalah upaya, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penataan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan menuju perangkat daerah yang modern.

Pengendalian Penataan Perangkat Daerah adalah upaya untuk menjamin penataan perangkat daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penataan Perangkat Daerah adalah penataan terhadap pembentukan, kedudukan, susunan, pembagian tugas dan fungsi, beban kerja, dan tata laksana perangkat daerah agar tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien dan berkualitas.

Berdasarkan pertimbangan di atas serta dengan adanya 4 (empat) urusan pemerintahan yang berada dalam satu wadah dinas yang bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah maka dilakukan penataan perangkat daerah.

9	KARO HUKUM	KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
					



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR

10	inxur	oRcnrns	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
	/	Y	/	/	/

